



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah., selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA Pw.. tanggal 01 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1984, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Daerah Samporna, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pengugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pengugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan maskawin berupa 88 (delapan puluh delapan) ringgit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 8 masing-masing bernama.
 - ANAK I, umur 30 tahun;
 - ANAK II, umur 28 tahun;
 - ANAK III, umur 25 tahun;
 - ANAK IV, umur 23 tahun;
 - ANAK V, umur 20 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan alasan.
 - a. Bahwa Penggugat menikah di Malaysia dan terdaftar di Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia;
 - b. Bahwa Buku nikah Asli Penggugat telah hilang dan Penggugat tidak sanggup lagi ke Malaysia untuk mengurus Duplikat Akta Nikah karena Penggugat tidak memiliki biaya lagi untuk ke Malaysia;
7. Sementara ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1985, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul) terhadap Penggugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2014, dimana Tergugat memperkosa anak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang ke 4 sehingga Tergugat harus berurusan dengan permasalahan hukum dan telah divonis dengan hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dijalani Tergugat selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1984 di Kampung Bangau-Bangau, Daerah Samporna, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat sendiri datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain yang sah untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Saksi - Saksi:

1. Nama **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1984 di Malaysia yang pernikahannya dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED] serta mahar berupa uang sebesar 88 ringgit tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar, memukul dan menarik rambut Penggugat sambil mendorong badang Penggugat ke jurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena Tergugat ditahan di Baubau sedangkan Penggugat tinggal di, Kecamatan Mawasangka;
- Bahwa penyebab Tergugat ditahan di lapas Baubau karena Tergugat memperkosa anak kandungnya bernama ANAK KANDUNG yang terjadi pada tahun 2014

2. Nama **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Malaysia kemudian pindah ke Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menetap di Mawasangka sekitar kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak akan tetapi 2 orang meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut di rumah Penggugat dengan Tergugat di Mawasangka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat keras kepala dan tidak bisa merubah sikapnya dan kelakuannya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Tergugat di tahan di Baubau;
- Bahwa penyebab Tergugat ditahan karena Tergugat memperkosa anak kandungnya bernama ANAK KANDUNG;

Bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah suppletioir yang lafaznya sebagai berikut; *"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam gugatan saya mengenai perkawinan saya dengan Tergugat benar adanya"*

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini pula tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R. Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perceraian terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan isbat nikah atau masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1984 di Kampung bangau-bangau, Daerah Semporna, Malaysia, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dengan wali nikah paman Penggugat bernama La Naga disaksikan oleh L.M Putal dan Khatib Jainaya dengan maskawin berupa uang 88 ringgit dibayar tunai dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat 1 orang saksi bernama **SAKSI I** serta sumpah suppletoir;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mengenai pelaksanaan nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum Islam, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus gadis serta wali nikah adalah paman Penggugat bernama La Naga serta disaksikan oleh 2 orang laki-laki dewasa adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal sebuah pembuktian oleh karena itu untuk memenuhi batas minimal pembuktian pihak Penggugat harus mencukupkan bukti lainnya dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan sumpah yang diucapkan oleh Penggugat dengan mengantungkan putusan mengenai isbat nikah dengan sumpah tersebut maka dengan sumpah tersebut dinilai dalil-dalil Penggugat mengenai perkawinannya terbukti menurut hukum dan menjadi fakta dalam persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif perkawinan dapat dinyatakan sah manakalah telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pula Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, tidak adanya pelanggaran dan larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fikih yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan antara lain:

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لهاينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".*

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar pernikahannya dapat disahkan dalam rangka perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat huruf (a) " *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*"; hal tersebut dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechts bettrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1984, di Kampung Bangau-bangau, Daerah Samporna, Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi bernama **SAKSI I** (saksi terhadap perkawinan) dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita poin 8 tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pemukulan dan Tergugat menarik rambut Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita poin 9 tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena Tergugat ditahan di lapas Baubau karena kasus pemerkosaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya upaya penasehatan dan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak berhasil karena Tergugat dan tidak merubah sikapnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pemukulan Tergugat terhadap Penggugat sebanyak 2 kali adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena Tergugat ditahan di Baubau karena kasus memperkosa anak kandung Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai upaya penasehatan dan perdamaian yang tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah.
2. Bahwa benar keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan memiliki keturunan;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan berpuncak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2014 karena Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 karena Tergugat ditahan di Lapas Baubau;
5. Bahwa telah diupayakan damai baik melalui majelis hakim, dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara makna perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertengkaran bersifat fisik yang mengarah kepada tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan, penyiksaan dan sejenisnya, sedangkan perselisihan berindikasi kepada non fisik yang mengarah kepada tindakan kekerasan *psychologies* seperti ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah bila perselisihan dan pertengkaran itu telah melawati ambang batas toleransi dalam sebuah hubungan interaksi yang dalam agama tidak melewati waktu 3 (tiga) hari yang berada dalam zona kemaafan, sehingga kalau perselisihan dan pertengkaran itu baru satu kali atau dua kali atau baru berpisah satu hari atau dua hari, masih belum dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, bila dihubungkan dengan perkara ini, ternyata fakta kejadian menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak saling menghiraukan satu sama lain sejak 2014 dikarenakan Tergugat melakukan asusila terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat, sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan saksi yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (*Vreem de Oozaak*), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1984 di Kampung Bangau-bangu, Daerah Semporna, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriah*, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Rahmini, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	650.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)